



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH DJUFRI ;
2. Tempat lahir : Tumpas ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Desember 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel.Tumpas Kec.Unaaha Kabupaten.Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 08 Juli 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal, 09 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 29 Juli 2015 s/d 07 September 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal, 07 September 2015 s/d 26 September 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2015 s/d 20 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 19 Desember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 143/ Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 21 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 21 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAMSUL RISAL Bin MUH. JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN", sebagaimana dalam KESATU Pasal 378 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD SYAMSUL RISAL Bin MUH. JUFRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BNI dengan No.rekening 0315051696 a.n NOVIANTI GAU
Dikembalikan kepada saksi NOVIANTI GAU
 - 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0291905993 a.n AHMAD SYAMSUL RISAL.
Dikembalikan kepada TERDAKWA
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH DJUFRI, sekitar bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Jl.Niranuang Kel.Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi korban bertemu dengan terdakwa sekitar bulan

November 2014 dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban “apakah sudah jadi PNS atau belum “ dan dijawab oleh saksi korban “belum”, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk diuruskan dalam seleksi CPNS di lingkup wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan saksi korban berkata “nilai saya tidak memenuhi” dan terdakwa berkata “tidak apa ji, bisa di dongkrak nilai mu dek, ada teman saya yang biasa dongkrak nilai tapi harus dikasih uang” kemudian saksi korban mempercayai perkataan terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian dimana saksi korban memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka kepada terdakwa dan apabila lulus saksi korban akan memberikan lagi sisa dana kekurangan.

- Bahwa saksi korban memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara diangsur, pertama kali sekitar bulan November 2014 bertempat di rumah terdakwa, saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), beberapa hari kemudian saksi korban kembali memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saksi korban memberikan uang tersebut secara tunai dan tanpa bukti pembayaran. Kemudian saksi korban mentransferkan kembali melalui rekening Bank BNI saksi korban nomor rekening 0315051696 kepada rekening bank BNI terdakwa nomor rekening 0291905993 masing-masing pada tanggal 17 November 2014 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 November 2014 sejumlah Rp.5.000.000,-, tanggal 29 November 2014 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah berjanji kepada saksi korban, apabila saksi korban dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) baik secara tunai maupun transfer. Dan kemudian pada bulan Februari 2015 saksi korban dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PNS Pemerintah Daerah Kab.Kolaka Timur sehingga saksi korban meminta kembali uang kepada terdakwa namun hingga beberapa kali saksi korban meminta kembali uang miliknya terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH DJUFRI

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH DJUFRI, sekitar bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Jl.Niranuang Kel.Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban bertemu dengan terdakwa sekitar bulan November 2014 dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban “apakah sudah jadi PNS atau belum “ dan dijawab oleh saksi korban “belum”, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk diuruskan dalam seleksi CPNS di lingkup wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan saksi korban berkata “nilai saya tidak memenuhi” dan terdakwa berkata “tidak apa ji, bisa di dongkrak nilai mu dek, ada teman saya yang biasa dongkrak nilai tapi harus dikasih uang” kemudian saksi korban mempercayai perkataan terdakwa dan terdakwa membuat perjanjian dimana saksi korban memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka kepada terdakwa dan apabila lulus saksi korban akan memberikan lagi sisa dana kekurangan.
- Bahwa saksi korban memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara diangsur, pertama kali sekitar bulan November 2014 bertempat di rumah terdakwa, saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), beberapa hari kemudian saksi korban kembali memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saksi korban memberikan uang tersebut secara tunai dan tanpa bukti pembayaran. Kemudian saksi korban mentransferkan kembali melalui rekening Bank BNI saksi korban nomor rekening 0315051696 kepada rekening bank BNI terdakwa nomor rekening 0291905993 masing-masing pada tanggal 17 November 2014 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 20 November 2014 sejumlah Rp.5.000.000,-, tanggal 29 November 2014 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa pernah berjanji kepada saksi korban, apabila saksi korban dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) baik secara tunai maupun transfer. Dan kemudian pada bulan Februari 2015 saksi korban dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PNS Pemerintah Daerah Kab.Kolaka Timur sehingga saksi korban meminta kembali uang kepada terdakwa namun hingga beberapa kali saksi korban meminta kembali uang miliknya terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH DJUFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NOVIANTI GAU Binti M.SALEH GAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman kuliah saksi.
 - Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa dalam acara keluarga kemudian terdakwa bertanya apakah saksi sudah lulus menjadi PNS, kemudian terdakwa menawarkan akan mengurus saksi untuk menjadi PNS di Lingkup Pemda Koltim.
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi pernah meloloskan orang menjadi pegawai diBombana.
 - Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa agar diuruskan tahun depan.
 - Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa nilainya tidak mencukupi, namun oleh terdakwa mengatakan tidak masalah bisa didongkrak mengenai nilai tapi harus memberikan uang.
 - Bahwa saksi percaya dan membuat kesepakatan dengan terdakwa secara lisan akan menyerahkan uang sebesar Rp.20,000,000,- (Dua puluh juta)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jika dinyatakan lulus saksi diminta untuk memberikan sisa kekurangannya.

- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa sekitar bulan November 2014 dan menyerahkan langsung kepada terdakwa sejumlah Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah), setelah itu selang beberapa hari masih dalam bulan November 2014 saksi ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan ada keluarganya yang butuh uang untuk berobat lalu saksi menyerahkan dana sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah), kemudian selang satu minggu terdakwa minta agar dikirim dana melalui transver sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) kerek. Terdakwa di Bank BNI oleh saksi dikirim via Rekening pada tanggal 17 November 2014 kerekening terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 saksi mengirim lagi dana sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) kerekening terdakwa, dan terakhir pada tanggal 29 November 2014 saksi mengirim dana sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) kerekening terdakwa di Bank BNI.
- Bahwa saksi telah menyerahkan dana sebesar Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi jika saksi dinyatakan tidak lulus maka terdakwa akan mengembalikan dana tersebut.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015 setelah ada pengumuman tes PNS di Pemda Kaltim saksi dinyatakan tidak lulus sehingga saksi meminta dana yang sudah diserahkan kepada terdakwa sesuai kesepakatan.
- Bahwa saksi datang meminta dananya dikembalikan kepada terdakwa namun terdakwa hanya berjanji-janji saja.
- Bahwa saksi dan terdakwa membuat kesepakatan jika pada Tanggal 28 Mei 2015 tidak dikembalikan saksi akan melapor ke Pihak yang berwajib.
- Bahwa karena terdakwa belum juga mengembalikan dana tersebut maka saksi melapor ke Pihak yang berwajib.
- Bahwa setelah terdakwa ditahan, datang keluarga terdakwa kepada saksi untuk mengembalikan dana sebesar Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi mengetahui penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi hanya mengetahui namanya dari saksi NOVI.
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan adalah saksi NOVIANTI yang merupakan Kekasih saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi NOVI telah menyerahkan dana sebesar Rp.20,000,000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa,karena setiap akan menyerahkan dana baik secara tunai maupun via transver melalui Bank saksi NOVI memberitahu saksi.
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa sekitar bulan November 2014 dan menyerahkan langsung kepada terdakwa sejumlah Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah),setelah itu selang beberapa hari masih dalam bulan November 2014 saksi ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan ada keluarganya yang butuh uang untuk berobat lalu saksi menyerahkan dana sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah), kemudian selang satu minggu terdakwa minta agar dikirim dana melalui transver sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) kerek. Terdakwa di Bank BNI oleh saksi dikirim via Rekening pada tanggal 17 November 2014 kerekening terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 saksi mengirim lagi dana sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) kerekening terdakwa, dan terakhir pada tanggal 29 November 2014 saksi mengirim dana sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) kerekening terdakwa diBank BNI.
- Bahwa saksi NOVI telah menyerahkan dana sebesar Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi novi jika saksi dinyatakan tidak lulus maka terdakwa akan mengembalikan dana tersebut.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015 setelah ada pengumuman tes PNS di Pemda Kaltim saksi dinyatakan tidak lulus sehingga saksi NOVI meminta dana yang sudah diserahkan kepada terdakwa sesuai kesepakatan.
- Bahwa saksi datang meminta dananya dikembalikan kepada terdakwa namun terdakwa hanya berjanji-janji saja.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa membuat kesepakatan jika pada Tanggal 28 Mei 2015 tidak dikembalikan saksi NOVI akan melapor ke Pihak yang berwajib.

- Bahwa karena terdakwa belum juga mengembalikan dana tersebut maka saksi novi melapor ke Pihak yang berwajib.
- Bahwa setelah terdakwa ditahan, datang keluarga terdakwa kepada ke saksi NOVI untuk mengembalikan dana sebesar Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH JUFRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Novi sejak tahun 2009 saat sama-sama kuliah, dan ketemu lagi pada tahun 2014 saat ada acara dirumah keluarga saksi Novi.
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Novi akan menguruskan untuk masuk menjadi PNS di Lingkup Pemda Kaltim namun syaratnya ada mahar yang harus disetor ke Terdakwa sebesar sekitar 10 (sepuluh) s/d 20 (dua puluh) juta rupiah ;
- Bahwa setelah sepakat kemudian saksi Novianti Gau datang kerumah terdakwa tanggal 12 November 2014 dan menyerahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah), 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Novianti Gau datang ke rumah terdakwa untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada keluarga yang sakit, dan tanggal 17 November 2014 terdakwa menelepon saksi Novianti Gau untuk transfer sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 saksi mengirim lagi dana sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI terdakwa, dan terakhir pada tanggal 29 November 2014 saksi mengirim dana sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) kerekening terdakwa diBank BNI.
- Bahwa terdakwa telah menerima dana sebesar Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Novi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uang tersebut terdakwa setorkan ke HERIANTO alias HERI orang Jakarta yang bisa meluluskan CPNS.

- Bahwa setelah pengumuman bulan februari 2015 ternyata saksi Novianti Gau tidak lolos dalam penerimaan CPNS.
- Bahwa setelah tidak lolos CPNS saksi Novianti Gau menagih uang yang telah disetor kepada terdakwa, namun uang tersebut sudah terdakwa setor ke HERIANTO alias HERI ;
- Bahwa saksi Novianti Gau selalu menagih uangnya tersebut dan terdakwa janjikan bulan April 2015 namun karena HERIANTO alias HERI tidak kunjung mengembalikan uang tersebut akhirnya saksi Novianti Gau melaporkan terdakwa ke Polres Konawe.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 keluarga terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi NOVI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BNI dengan No.rekening 0315051696 a.n NOVIANTI GAU ;
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0291905993 a.n AHMAD SYAMSUL RISAL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Novi sejak tahun 2009 saat sama-sama kuliah, dan ketemu lagi pada tahun 2014 saat ada acara dirumah keluarga saksi Novi.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Novianti Gau akan menguruskan untuk masuk menjadi PNS di Lingkup Pemda Koltim namun syaratnya ada mahar yang harus disetor ke Terdakwa sebesar sekitar 10 (sepuluh) s/d 20 (dua puluh) juta rupiah ;
- Bahwa setelah sepakat kemudian saksi Novianti Gau datang kerumah terdakwa tanggal 12 November 2014 dan menyerahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah), 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Novianti Gau datang ke rumah terdakwa untuk memberikan pinjaman sebesar Rp.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta rupiah) karena ada keluarga yang sakit, dan tanggal 17 November 2014 terdakwa menelepon saksi Novianti Gau untuk transfer sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 saksi mengirim lagi dana sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI terdakwa, dan terakhir pada tanggal 29 November 2014 saksi mengirim dana sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI.

- Bahwa terdakwa telah menerima dana sebesar Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Novi.
- Bahwa uang tersebut terdakwa setorkan ke HERIANTO alias HERI orang Jakarta yang bisa meluluskan CPNS.
- Bahwa setelah pengumuman bulan februari 2015 ternyata saksi Novianti Gau tidak lolos dalam penerimaan CPNS.
- Bahwa setelah tidak lolos CPNS saksi Novianti Gau menagih uang yang telah disetor kepada terdakwa, namun uang tersebut sudah terdakwa setor ke HERIANTO alias HERI ;
- Bahwa saksi Novianti Gau selalu menagih uangnya tersebut dan terdakwa janjikan bulan April 2015 namun karena HERIANTO alias HERI tidak kunjung mengembalikan uang tersebut akhirnya setelah bulan April berlalu saksi Novianti Gau melaporkan terdakwa ke Polres Konawe.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 keluarga terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi NOVI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka member keleluasaan Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta dipersidangan dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” ;

3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan” ;
4. Unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH DJUFRI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah niat atau maksud dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan atau bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya terdakwa menjanjikan kepada saksi Novianti Gau untuk masuk menjadi PNS di Lingkup Pemda Kaltim namun syaratnya ada mahar yang harus disetor ke Terdakwa sebesar sekitar 10 (sepuluh) s/d 20 (dua puluh) juta rupiah dan setelah sepakat kemudian saksi Novianti Gau datang kerumah terdakwa tanggal 12 November 2014 dan menyerahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Novianti Gau datang ke rumah terdakwa untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada keluarga yang sakit, dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 17 November 2014 terdakwa menelepon saksi Novianti Gau untuk transfer sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 saksi mengirim lagi dana sebesar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI terdakwa, dan terakhir pada tanggal 29 November 2014 saksi mengirim dana sebesar Rp.4,000,000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI dan uang tersebut terdakwa setorkan ke HERIANTO alias HERI orang Jakarta yang bisa meluluskan CPNS;

Menimbang, bahwa setelah pengumuman bulan februari 2015 ternyata saksi Novianti Gau tidak lolos dalam penerimaan CPNS, namun uang tersebut tidak segera dikembalikan oleh terdakwa sampai bulan April 2015 sehingga saksi Novianti Gau melapor ke Polres Konawe ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas Niat terdakwa dapat diketahui saat saksi Novianti Gau tidak lolos dalam penerimaan CPNS, namun uang tersebut tidak segera dikembalikan Terdakwa kepada saksi Novianti Gau, karena menurut keterangan terdakwa uang tersebut telah disetor kepada HERIANTO alias HERI teman terdakwa di Jakarta dan tidak dikembalikan lagi ke Terdakwa sehingga Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu HERIANTO alias HERI selain itu pada tanggal 14 Agustus 2015 keluarga terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Novianti Gau, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan” :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan” adalah perbuatan didasarkan pemakaian nama palsu (tidak sebenarnya) atau martabat palsu (status, posisi, atau kualitas pribadi yang tidak sebenarnya), atau didasarkan tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya terdakwa menjanjikan kepada saksi Novianti Gau akan menguruskan untuk masuk menjadi PNS di Lingkup Pemda Koltim namun syaratnya ada mahar yang harus disetor ke Terdakwa sebesar sekitar 10 (sepuluh) s/d 20 (dua puluh) juta rupiah dan setelah sepakat kemudian saksi Novianti Gau datang kerumah terdakwa tanggal 12 November 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan keputusannya terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Novianti Gau datang ke rumah terdakwa untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada keluarga yang sakit, dan tanggal 17 November 2014 terdakwa menelepon saksi Novianti Gau untuk transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 saksi mengirim lagi dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI terdakwa, dan terakhir pada tanggal 29 November 2014 saksi mengirim dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI dan uang tersebut terdakwa setorkan ke HERIANTO alias HERI orang Jakarta yang bisa meluluskan CPNS;

Menimbang, bahwa setelah pengumuman bulan februari 2015 ternyata saksi Novianti Gau tidak lolos dalam penerimaan CPNS, namun uang tersebut tidak segera dikembalikan oleh terdakwa sampai bulan April 2015 sehingga saksi Novianti Gau melapor ke Polres Konawe ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa yang menjanjikan lolos dalam penerimaan CPNS dengan syarat mahar yang telah disetorkan namun kenyataan saksi Novianti Gau tidak lolos dalam penerimaan CPNS dan uang saksi Novianti Gau yang disetor ke terdakwa tidak kembali ke saksi Novianti Gau justru yang kembali adalah uang dari keluarga terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa janji terdakwa tersebut masuk kualifikasi tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga diatas telah terpenuhi ;

4. Unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah daya upaya yang dilakukan pelaku menyebabkan orang lain yang dikenai perbuatan (korban) tergerak untuk menyerahkan sesuatu yang berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau membuat korban memberi utang (pinjaman uang) kepada pelaku atau dapat pula membuat korban menghapuskan piutangnya (utang pelaku kepada korban), sedangkan dalam kondisi normal tanpa ada manipulasi data dan/atau fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pelaku maka korban tidak akan dengan sendirinya tergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya terdakwa menjanjikan kepada saksi Novianti Gau untuk masuk menjadi PNS di Lingkup Pemda Kaltim namun syaratnya ada mahar yang harus disetor ke Terdakwa sebesar sekitar 10 (sepuluh) s/d 20 (dua puluh) juta rupiah dan setelah sepakat kemudian saksi Novianti Gau datang ke rumah terdakwa tanggal 12 November 2014 dan menyerahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Novianti Gau datang ke rumah terdakwa untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena ada keluarga yang sakit, dan tanggal 17 November 2014 terdakwa menelepon saksi Novianti Gau untuk transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tanggal 20 November 2014 saksi mengirim lagi dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI terdakwa, dan terakhir pada tanggal 29 November 2014 saksi mengirim dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI dan uang tersebut terdakwa setorkan ke HERIANTO alias HERI orang Jakarta yang bisa meluluskan CPNS;

Menimbang, bahwa setelah pengumuman bulan februari 2015 ternyata saksi Novianti Gau tidak lolos dalam penerimaan CPNS, namun uang tersebut tidak segera dikembalikan oleh terdakwa sampai bulan April 2015 sehingga saksi Novianti Gau melapor ke Polres Konawe ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa yang menjanjikan lolos dalam penerimaan CPNS dengan syarat mahar yang telah disetorkan namun kenyataan saksi Novianti Gau tidak lolos dalam penerimaan CPNS dan uang saksi Novianti Gau yang disetor ke terdakwa dan HERIANTO alias HERI tidak kembali ke saksi Novianti Gau justru uang yang kembali adalah uang dari keluarga terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan menjanjikan terdakwa tersebut masuk kualifikasi Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya yaitu uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana saksi Novianti Gau tergerak untuk menyerahkan uang tersebut didasari karena tergiur untuk lolos sebagai PNS sedangkan dalam kondisi normal tanpa ada manipulasi data dan/atau fakta berupa kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pelaku maka korban tidak akan dengan sendirinya tergerak oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat diatas telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BNI dengan No.rekening 0315051696 a.n NOVIANTI GAU dan 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0291905993 a.n AHMAD SYAMSUL RISAL, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana namun bukti surat tersebut telah selesai dipergunakan oleh karena itu dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Novianti Gau menderita kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Novianti Gau ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH DJUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYAMSUL RISAL Bin H.MUH DJUFRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BNI dengan No.rekening 0315051696 a.n NOVIANTI GAU
Dikembalikan kepada saksi NOVIANTI GAU
 - 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0291905993 a.n AHMAD SYAMSUL RISAL.
Dikembalikan kepada TERDAKWA
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin, tanggal 02 November 2015 oleh kami HAYADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh SRI

HENDRAWATY PAKAYA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. AFRIZAL, SH.MH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

HAKIM KETUA

HAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

A. DEWI ZUKHRUFI,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)